



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG**

**TEMBILAHAN** yang berkedudukan di Letda M. Boya No.4 Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang diwakili oleh **Albertus Donny Cahyono** selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tembilahan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ary Aulia Fadli, Afdal Maulid, Resti Juliyanti, Ririn Tri Windarti, Muhammad Mauladi, Irpan Rahmadi** masing-masing merupakan para pekerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas No. B.453-XVII/KC/MKR/08/2024 dan menghadap dan menghadiri persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.454-XVIII/KC/MKR/08/2024, tanggal 30 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan nomor register 187/SK/10/2024/PN Tbh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**HERMANTO** : Tempat/Tanggal Lahir Sungai Guntung, 01 Juli 1973, Jenis Kelamin Lak-laki, bertempat tinggal di Parit 8 Barat RT002, RW009, Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**NURMAH** : Tempat/Tanggal Lahir Sual Jangkang, 06 Juli 1980, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal Parit 8 Barat RT002, RW009, Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini baik **Tergugat I** maupun **Tergugat II** memberi kuasa masing-masing kepada **Bambang Sasmita Adi Putra, S.E, S.H., M.H dan dan Asmail, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara "BAMBANG SASMITA, ADI PUTRA, SH.,S.E.,M.H., & REKAN", yang beralamat di Jalan Abdul Manaf No.117, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan masing-masing pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor : 183/SK/10/2024/PN Tbh dan Nomor : 182/SK/10/2024/PN Tbh ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 7 Oktober 2024;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbh tertanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbh tertanggal 7 Oktober 2024 tentang hari sidang;

Telah membaca berita acara sidang perkara ini, dimana Penggugat hadir diwakili kuasanya di persidangan yang telah ditetapkan;

Telah membaca berita acara sidang perkara ini, dimana Para Tergugat hadir diwakili kuasanya di persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka perkara gugatan sederhana tersebut tidak diperiksa lebih lanjut dan pemeriksaan dipandang telah berakhir dan dinyatakan dicabut dan pencabutan itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir dengan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbh;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbh tersebut dari buku register;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.800,00 seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tembilahan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**Henny Anggraini, S.H**

**Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.**

**Perincian biaya:**

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00   |
| . |                   |   |
| 2 | ATK               | : Rp50.000,00   |
| . |                   |   |
| 3 | Panggilan         | : Rp39.400,00   |
| . |                   |   |
| 3 | PNBP              | : Rp10.000,00   |
| . |                   |   |
| 4 | Pengandaan Berkas | : Rp22.400,00   |
| . |                   |   |
| 5 | PNBP              | Rp30.000,00   |
| . |                   |   |
| 6 | Materai           | : Rp10.000,00   |
| . |                   |   |
| 7 | Redaksi           | Rp10.000,00   |
| . |                   |   |
|   | Jumlah            | : Rp191.800,00 seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)